BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, terlihat jelas bahwa perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan manusia untuk beraktifitas melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini terdapat pula dampak negatif dan positif dalam penggunaannya. Dilihat dari dampak positifnya, perkembangan teknologi di kalangan masyarakat saat ini antara lain yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan dapat memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien , namun jika dilihat dari dampak negatifnya yaitu, perkembangan teknologi di kalangan saat ini banyak masyarakat yang salah menggunakan teknologi hanya untuk kepentingan pribadi dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan¹.

Aktifitas berbasis teknologi internet kini bukan lagi menjadi hal baru dalam kalangan masyarakat. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak sejak usia prasekolah, orangtua, kalangan pebisnis, bahkan ibu rumah tangga. Media komunikasi digital ini mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah², akan tetapi hal ini berdampak pula kepada cara manusia menikmati kesenangan duniawi, termasuk seks. Jika

¹ "Bagaimana Perkembangan Teknologi Informasi Saat ini", https://idcloudhost.com/bagaimana – perkembangan – teknologi – informasi – saat - ini / diakses tgl 15Mei2019.

² Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional*, Udayana University Press, Denpasar, hlm.1.

makanan bisa dipesan secara online melalui aplikasi, maka jasa layanan seks bisa dimulai dari iklan yang biasa disebut open BO (Booking Order) di media sosial. Dalam konteks yang lebih personal maka ada juga aplikasi-aplikasi chat yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan motif tertentu seperti menawarkan atau mencari jasa seksual. Dengan cara seperti itu maka penjual seks bisa diakses untuk bernegosiasi tanpa harus bertatap muka.

Penting untuk dipahami bahwa peranan media sosial dan aplikasi chat hanyalah sebagai sarana mempermudah komunikasi saja, serta melihat "barang" tanpa perlu datang ke TKP namun cukup melalui foto dan video. Sehingga apa yang terjadi berikutnya setelah komunikasi berjalan adalah prostitusi yang memenuhi unsur-unsur delik dalam KUHP. Prostitusi dapat diartikan sebagai penjual jasa seksual atau biasa disebut Pekerja Seks Komersial (PSK). Sehingga memang tidak relevan dan keliru jika ada orang yang mengatakan bahwa para pelaku prostitusi online dapat dijerat oleh "Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)", karena pada intinya pekerja seks komersial online dan offline sama saja. Oleh karena itu jika ada kasus yang diproses lebih lanjut dengan dasar UU ITE, biasanya itu terkait konten asusilanya ketika menjajakan diri di media sosial, bukan aktivitas prostitusinya. Seperti pada umumnya, prostitusi online juga memiliki mata rantai baik yang secara langsung ikut di dalamnya maupun yang ada di luar, yang menjadi pembeda yaitu media yang digunakan³.

Dampak prostitusi tidak hanya dirasakan oleh mereka pelaku dan pemakai jasanya saja tetapi juga berdampak terhadap masyarakat luas dan praktik prostitusi

³"pengertian prostitusi online", https://www.kompasiana.com/indrirein/5b4b419d5e1373499c281096/prostitusi-online, diakses tgl 15Mei2019

dapat membahayakan kehidupan rumah tangga yang terjalin (bagi pelaku yang telah sah dalam ikatan pernikahan) sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Para pelaku prostitusi bahkan tidak melihat lagi bahwa agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup dimana segala aturan yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan telah diajarkan kepada setiap manusia beragama. Pekerja seks komersial tidak hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Polisi sebagai alat negara dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi adalah tindakan ilegal, Kepolisian Republik Indonesia melalui bawahannya berkewajiban untuk menangani masalah ini, yaitu dengan memaksimalkan jumlah kejahatan atau kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Unit Investigasi Kriminal Umum harus melakukan serangkaian prosedur dalam mengungkap kasus melalui tahapan investigasi. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

-

⁴Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000 satu miliar rupiah." Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Transaksi Seks Melalui Transaksi Elrktronik (Studi Putusan 267/PID.B/2015/PN.PGP)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun rumusan masalah yang dapat diperoleh yaitu:

- 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan transaksi seks melalui transaksi elektronik?
- 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh seorang hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan transaksi seks melalui transaksi elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

 Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan transaksi seks melalui transaksi elektronik.

 $^{\rm 5}$ Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh seorang hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan transaksi seks melalui transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitan ini yaitu:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana.
- Mendalami teori-teori yang telah di peroleh penulis selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah.

Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan transaksi seks melalui transaksi elektronik.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pelaku yang termasuk ke dalam kegiatan transaksi seks melalui transaksi elektronik, agar lebih memahami aturan hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai pertanggungjawaban tentang transaksi seks melalui transaksi elektronik.
- c. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah- langkah dalam menentukan tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan transaksi seks melalui transaksi elektronik.